



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jl. Petuk Katimpun No. 15 Rt004/rw002 Kel. Petuk Latimpun Kec. Jekan Raya Email : Jefriloh988@gmail.Com, Petuk Katimpun, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Jl. Petuk Katimpun No. 15 Rt004/rw002 Kel. Petuk Latimpun Kec. Jekan Raya, Petuk Katimpun, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan yang bersangkutan;
- Telah mendengar permohonan pencabutan perkara gugatan dari Penggugat secara lisan tanggal 12 Januari 2024 dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 19 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 22 November 2023 dalam Register Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Plk.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Plk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya secara tertulis tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas maka Majelis Hakim 208/Pdt.G/2023/PN Plk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor Register 208/Pdt.G/2023/PN Plk dicabut;
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.630.000, (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Erhammudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yudi Eka Putra, S.H.M.H dan Sumaryono., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati Fitri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H.M.H.

Sumaryono., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Materai	Rp 10.000,
Redaksi	Rp 10.000,
Proses	Rp 50.000,
PNBP	Rp 60.000,
Panggilan	Rp 500.000,
Jumlah	Rp. 630.000,
(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)	